

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, yang mengancam pelaku dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan berat ringannya pidana, termasuk unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, tuntutan jaksa, dan pertimbangan terhadap diri terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam putusan No/224/Pid.B/2024/PN Raptentang tindak pidana pembunuhan berencana adalah Majelis Hakim sudah melihat dari segala aspek-aspek mulai dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, yang didukung oleh alat bukti serta unsur-unsur yang terdapat di Pasal 340 KUHP.

1.2 Saran

1. Sebaiknya dalam menjatuhkan sebuah putusan pidana Hakim harus menanggapi keseriusan dampak dari tindak pidana pembunuhan berencana, karena kejahatan ini sangat keji sifatnya karena merampas nyawa orang lain dan dilakukan secara berencana dalam melakukan kejahatannya. Dibandingkan dengan pasal 339 dan 338 KUHP pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang sangat serius dampak dan akibatnya. Sebaiknya

hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan berencana juga tidak hanya melihat dari sisi independensi kekuasaan kehakiman tapi dari sisi dampak dari keputusan tersebut. Karena pengaruh dari dampak keputusan yang diberikan hakim akan menjadi pedoman berikutnya untuk sebuah kasus yang sama.

2. Sebaiknya Hakim lebih memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari disparitas ini. Sebaiknya juga hakim melihat dampak disparitas ini bukan hanya sekedar soal tuntas atau tidaknya perkara pidana ini tapi juga dampak di lingkungan di luar pengadilan baik itu dari terdakwa, keluarga terdakwa, korban dan masyarakat luas. Besar kemungkinan keputusan yang diberikan oleh hakim ini adil atau tidak adil bagi kedua belah pihak. Bisa saja putusan pidana yang diberikan oleh Hakim merugikan korban dan keluarganya maupun untuk memberikan ganjaran bagi terdakwa itu sendiri. Bisa saja putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim menjadi opini bagi masyarakat